



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08  
putusan.mahkamahagung.go.id  
JAKARTA

## PUTUSAN

NOMOR : 159-K/PM II-08/AD/VII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUSTINUS GULO**  
Pangkat/NRP : Kopda / 31010460700880  
Jabatan : Ta Pamin Den 2 Grup B  
Kesatuan : Paspampres  
Tempat, tanggal lahir : Nias, 8 Agustus 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat tempat tinggal : Sekarang tidak diketahui lagi, terakhir di Perumahan Gading Elok 2 Blok G.8 No.5 Warung Bambu Karawang Jawa Barat

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/149/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya Nomor : BP-99/A-99/Pomdam Jaya/XII/2014 bulan Desember 2014.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Tentang Penyerahan Perkara dari Danpaspampres selaku Papera Nomor Kep/125/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/64/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-159/K/PM II-08/AD/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-159/K/PM II-08/AD/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/64/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan :

- Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :
  - 1) Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
  - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 1) 20 (dua puluh) lembar Daftar hadir anggota Den-2 Grup-B Paspampres dari bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014.
  - 2) 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Kopda Agustinus Gulo NRP. 31010460700880.  
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/64/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Agustus tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Oktober tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di kesatuan Grup B Paspampres, Jakarta, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Kopda Agustinus Gulo (Terdakwa) adalah anggota TNI-AD yang berdinasi di Grup B Paspampres dengan jabatan Ta Pamins Den 2, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31010460700880.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Agustus 2014.
3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena pada saat Terdakwa mengikuti Satgas Cawapres Terpilih pada tanggal 20 Agustus 2014 dilakukan pengecekan urine dan hasil urinenya positif.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa dari Kesatuan Den 2 grup B Paspampres sudah mengupayakan pencarian terhadap Terdakwa dengan menerbitkan Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/06/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 namun Terdakwa tidak ditemukan
6. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 Kesatuan Den 2 Grup Paspampres melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 22 Agustus 2014 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-86/A-86/X/2014/Jaya tanggal 27 Oktober 2014.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2014 atau selama kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : SUPRIYANTO; Pangkat/NRP : Sertu/21050079481083; Jabatan : Bapamin 2 Unit 3 Tim Pamins Den-1; Kesatuan : Grup-B Paspampres; Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 9 Oktober 1983; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jalan Tanah Abang Jakarta Pusat.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Sertu Supriyanto (Saksi-1) kenal dengan Kopda Agustinus Gulo (Terdakwa) sejak tahun 2012 di Paspampres dalam hubungan rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Agustus 2014.
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena pada saat Terdakwa mengikuti Satgas Cawapres terpilih pada tanggal 20 Agustus 2014 dilakukan pengecekan urine dan hasil urinenya positif.
4. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan.
5. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada kesatuan baik melalui telepon ataupun surat.
6. Bahwa dari kesatuan sudah mengupayakan pencarian terhadap Terdakwa tetapi tidak dike temukan

## Saksi-2 :

Nama lengkap : SAMSIR MANURUNG; Pangkat/NRP : Sertu/21060018339086; Jabatan : Bapamins 2 Unit 4 Tim Pamins Den-1; Kesatuan : Grup-B Paspampres; Tempat, tanggal lahir : Asahan, 25 September 1986; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jalan Tanah Abang Jakarta Pusat .

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Samsir Manurung (Saksi-2) kenal dengan Kopda Agustinus Gulo (Terdakwa) sejak tahun 2007 di Yonif Linud-305/Kostrad dalam hubungan rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Agustus 2014.
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena pada saat Terdakwa mengikuti Satgas Cawapres terpilih pada tanggal 20 Agustus 2014 dilakukan pengecekan urine dan hasil urinenya positif.
4. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan.
5. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada kesatuan baik melalui telepon ataupun surat.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Relas Panggilan Sidang dari Dan Paspampres Nomor : B/877/IX/2015 tanggal 7 September 2015 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan ; Oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut :

- a. 20 (dua puluh) lembar Daftar hadir anggota Den-2 Grup-B Paspampres dari bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014.
- b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Kopda Agustinus Gulo NRP. 31010460700880.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 22 Agustus 2014 s/d 27 Oktober

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2014; ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Kopda Agustinus Gulo (Terdakwa) adalah anggota TNI-AD yang berdinasi di Grup-B Paspampres dengan jabatan Ta Pamins Den-2, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda NRP.31010460700880.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Agustus 2014.
3. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena saat Terdakwa mengikuti Satgas Cawapres terpilih pada tanggal 20 Agustus 2014 dilakukan pengecekan urine dan hasil urinenya positif.
4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
5. Bahwa benar dari kesatuan Den-2 Grup-B Paspampres sudah mengupayakan pencarian terhadap Terdakwa dengan menerbitkan Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/06/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa benar pada tanggal 27 Oktober 2014 kesatuan Den-2 Grup-B Paspampres melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 22 Agustus 2014 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-86/A-86/X/2014/Jaya tanggal 27 Oktober 2014.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan 27 Oktober 2014 atau selama kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Grup-B Paspampres tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, demikian pula mengenai penjatuhan pidana tambahan Majelis sependapat dengan Oditur namun penjatuhan pidana pokoknya Majelis berpendapat sendiri sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Kopda Agustinus Gulo (Terdakwa) adalah anggota TNI-AD yang berdinastasi di Grup-B Paspampres dengan jabatan Ta Pamins Den-2, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda NRP.31010460700880.
2. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 mengatakan Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan dan hingga saat ini statusnya masih berdinastasi aktif sebagai anggota TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" pada dasarnya adalah kekurangan hati-hatian, kekurangan waspada, keledaoran atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "*dengan sengaja*" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 menyatakan, bahwa setiap anggota yang akan meninggalkan kesatuan harus terlebih dahulu menempuh prosedur perijinan yang berlaku, namun demikian Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan yaitu pada tanggal 22 Agustus 2014 tidak minta ijin lebih dahulu kepada atasannya atau kepada orang lain yang ditunjuk dan berwenang untuk itu melalui prosedur yang telah ditentukan dan terhadap pelanggaran ini akan menimbulkan sanksi-sanksi nyata dari Kesatuan.
2. Bahwa benar pada saat meninggalkan Kesatuan yakni pada tanggal 27 Oktober 2014 tidak pernah minta ijin kepada Dansat, dan tindakan ini Terdakwa lakukan dengan sadar, dan Terdakwa juga mengetahui bila seorang anggota TNI yang akan keluar Markas baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi harus ada ijin dari Komandan Satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud "*dalam waktu damai*" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Kesatuan Denma Paspampres maupun diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari " .

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa, dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 22 Agustus 2014 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dan sampai saat persidangan dimulai Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar pada tanggal 27 Oktober 2014 kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-86/A-86/XI/2014/Jaya karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 22 Agustus 2014 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak lagi keinginan untuk mengikat diri lagi dalam kedinasan militer dan sekalipun Terdakwa akan kembali, dipandang sudah tidak layak lagi untuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : tidak ada

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali.

Menimbang, bahwa terhadap pidana pokok sebagaimana dituntut oleh Oditur Militer, Majelis Hakim memandang perlu diperingan lagi sehingga dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, namun setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 20 (dua puluh) lembar Daftar hadir anggota Den-2 Grup-B Paspampres dari bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014.
- b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Kopda Agustinus Gulo NRP. 31010460700880.

Seluruhnya berisikan keterangan bahwa Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2014; sehingga berkaitan dengan perkara ini oleh karenanya surat-surat tersebut harus tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : AGUSTINUS GULO, KOPDA NRP 31010460700880, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 20 (dua puluh) lembar Daftar hadir anggota Den-2 Grup-B Paspampres dari bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014.
  - b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Kopda Agustinus Gulo NRP. 31010460700880.  
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 September 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh FX.RAGA SEJATI, S.H. LETKOL CHK NRP 545034 sebagai Hakim Ketua, serta PRASTITI SISWAYANI, SH LETKOL CHK (K) NRP 11960026770670 dan TRI ACHMAD.B, SH.MH MAYOR SUS NRP 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer SALMON BALUBUN, SH MAYOR CHK NRP 2920016820371, Panitera RAHMAN SUNARIN PELTU NRP 21930082791170 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

**HAKIM KETUA**

TTD

**FX. RAGA SEJATI, SH  
LETKOL CHK NRP 545034**

**HAKIM ANGGOTA-I**

TTD

**PRASTITI SISWAYANI, SH LETKOL  
CHK (K) NRP 11960026770670**

**PANITERA**

TTD

**RAHMAN SUNARIN  
PELTU NRP 21930082791170**

**HAKIM ANGGOTA-II**

TTD

**TRI ACHMAD.B, SH.MH  
MAYOR SUS NRP 520883**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)